



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 268 / KEP / HK / 2018**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN  
KAMPANYE MEASLES RUBELLA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Campak (*Measles*) dan *Rubella* merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa/Wabah yang dapat mengancam kehidupan anak, namun dapat dicegah penularannya dengan melakukan Imunisasi;
  - b. bahwa hasil Sidang Dewan Kesehatan Internasional pada bulan Mei 2012, menetapkan *Global Vaccine Action Plan (GVAP) of the Decade of Vaccines* untuk pencapaian target eliminasi penyakit baik secara global maupun regional;
  - c. bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella/*Congenital Rubella Syndrome (CRS)* pada Tahun 2020;
  - d. bahwa dalam *Global Vaccine Action Plan (GVAP)*, campak dan rubella ditargetkan untuk dapat dieliminasi di 5 (lima) regional WHO pada tahun 2020;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye *Measles Rubella* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye *Measles Rubella* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyelenggarakan secara menyeluruh kegiatan kampanye *vaksin Measles Rubella*, pengenalan *vaksin Measles Rubella* serta tahapan pemeliharaan menuju dan mempertahankan status eliminasi campak.
- KETIGA** : Pelindung, Pembina dan Pengarah dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur NTT.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi NTT dan APBD Kabupaten/Kota, serta sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Juli 2018

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ROBERT SIMBOLON

**Tembusan :**

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Masing-masing di Tempat;
6. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Masing-masing di Tempat;
7. Anggota Kelompok Kerja Masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 268 /KEP/HK/2018

**TANGGAL** : 18 JULI 2018

PELINDUNG, PEMBINA DAN PENGARAH  
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KAMPANYE  
MEASLES RUBELLA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
4.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Pengarah
5.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Pengarah
6.	Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang	Pengarah
7.	Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang	Pengarah

u Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19

  
u **ROBERT SIMBOLON**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 268 /KEP/HK/2018****TANGGAL : 16 Juli 2018****KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KAMPANYE  
MEASLES RUBELLA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>TUGAS</b>
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat persiapan dan pemantapan; b. memberikan arahan kepada seluruh anggota panitia; c. mengkoordinir seluruh rangkaian penyelenggaraan pelaksanaan kampanye <i>Measles Rubella</i> ; dan d. menyampaikan laporan kepada Gubernur NTT.
2.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua.
3.	Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyusun konsep dasar dan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan kampanye <i>Measles Rubella</i> ; dan b. bertanggungjawab terhadap seluruh administrasi kegiatan.
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	membantu mengoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan kampanye <i>Measles Rubella</i> .
5.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	


NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS
<b>A. BIDANG SEKRETARIAT</b>			
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan pada Biro Kesra Setda Prov. NTT	Koordinator	a. membantu Sekretaris dalam menyusun konsep dasar dan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan kampanye <i>Measles Rubella</i> ; dan b. bertanggungjawab terhadap seluruh administrasi kegiatan.
2.	Kepala Bidang P2 pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	a. membantu tugas-tugas Sekretaris; dan b. menyelesaikan administrasi surat-menyurat.
3.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinkes Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian Kesehatan pada Biro Kesra Setda Prov. NTT	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Biro Kesra Setda Prov. NTT	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Pendidikan Tinggi pada Biro Kesra Setda Prov. NTT	Anggota	
<b>B. BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI</b>			
1.	Kepala Biro Humas Setda Prov. NTT	Koordinator	a. mengoordinir perencanaan, pelaksanaan publikasi, dokumentasi serta menyebarkan informasi dan edukasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan kampanye <i>Measles Rubella</i> ; dan b. membantu Koordinator mengoordinir perencanaan, pelaksanaan publikasi, dokumentasi serta menyebarkan informasi dan edukasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan kampanye <i>Measles Rubella</i> .
2.	Kepala Biro Humas Polda NTT	Anggota	
3.	Kepala Biro Humas Korem Wirasakti Kupang	Anggota	
4.	Kepala Biro Humas Lanud El Tari Kupang	Anggota	
5.	Kepala Biro Humas Lantamal VII Kupang	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pendidikan Islam pada Kanwil Agama Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Prov. NTT	Anggota	
9.	Ketua Persatuan Wartawan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTT	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS
<b>C. BIDANG PERENCANAAN</b>			
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	a. melakukan analisis situasi meliputi sasaran, tenaga, sarana prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis; b. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Kampanye MR; c. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan Kampanye MR; d. memberikan informasi berkala terkait perencanaan kepada sekretaris Pokja; dan e. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang perencanaan Pokja di tingkat bawahnya.
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Politik pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kabag. Anggaran pada Biro Setda Prov. NTT	Anggota	
5.	Kasubag. PDE pada Dinkes Provinsi NTT	Anggota	
	Kasie. Surveilans dan Imunisasi pada Dinkes Provinsi NTT		
<b>D. BIDANG LOGISTIK</b>			
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Koordinator	a. melakukan koordinasi dengan produsen vaksin Nasional (PT Biofarma) dan BPOM terkait kesiapan produksi vaksin MR (oleh Pokja Tingkat Nasional); b. memantau proses inventarisasi stok vaksin Campak dan usulan permintaan vaksin MR; c. memberikan informasi berkala terkait logistik kepada Sekretaris Pokja; d. melakukan bimbingan teknis dan berkoordinasi dengan bidang logistik Pokja tingkat bawahnya.
2.	Kepala BPOM Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang	Anggota	
7.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS
<b>E. BIDANG PELAKSANAAN</b>			
1.	Asisten Administrasi Umum pada Setda Provinsi NTT	Koordinator	a. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kampanye MR dan introduksi vaksin MR; b. melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan Kampanye MR; c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor; d. melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan Kampanye MR; e. memberikan informasi berkala berkaitan pelaksanaan kegiatan kepada sekretariat Pokja; dan f. melakukan bimbingan teknis dan berkoordinasi dengan bidang pelaksanaan Pokja tingkat bawahnya.
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang	Anggota	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang	Anggota	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS	Anggota	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur	Anggota	
19.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah	Anggota	
20.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat	Anggota	
21.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	
22.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
23.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua	Anggota	
24.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
25.	Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah (Denkesyah) Kupang	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS
26.	Kasie. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinkes Provinsi NTT	Anggota	
27.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB pada Dinkes Provinsi NTT	Anggota	
28.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia	Anggota	
29.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia	Anggota	
30.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia	Anggota	
31.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia	Anggota	
<b>F. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI</b>			
1.	Staf Ahli Bidang Kesra Setda Provinsi NTT	Koordinator	a. melakukan pemantauan proses pelaksanaan Kampanye MR; b. mengumpulkan data hasil kegiatan pelaksanaan Kampanye MR; c. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Kampanye MR; d. memberikan informasi berkala terkait kegiatan monitoring dan evaluasi kepada sekretariat Pokja; dan e. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang monitoring dan evaluasi pokja di tingkat bawahnya.
2.	Kepala Bidang Pengembangan SDM pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala UPT LATNAKES Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Anggota KOMDA KIPI NTT	Anggota	

1 Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 16

  
1 ROBERT SIMBOLON